

Perda Magetan

RADAR MADIUN | JUMAT 12 DESEMBER | TAHUN 2025 | HALAMAN 14



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
DESA WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI MAGETAN,

Menimbang

- bahwa dalam rangka melestarikan alam dan budaya sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa serta sebagai upaya memajukan kesejahteraan umum bagi masyarakat melalui pengembangan potensi wisata desa;
- bahwa banyaknya potensi wisata, apabila dikelola secara baik akan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat setempat;
- bahwa pembentukan desa wisata memberikan kepastian hukum agar kebijakan pembangunan kepariwisataan di Daerah menjadi lebih terarah, terencana, dan terpadu;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Desa Wisata;

BAB II MAKSUD, FUNGSI, DAN TUJUAN Pasal 2

- Maksud pengaturan Desa Wisata adalah memberikan pedoman bagi pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan berbasis kebudayaan lokal sesuai dengan perencanaan pembangunan Daerah.
- Fungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan wisata minat khusus serta mengkonversi potensi wisata desa yang meliputi adat, sosial budaya, religi dan lingkungan alam untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.
- Tujuan penyelenggaraan Desa Wisata untuk menjamin pelestarian nilai-nilai budaya lokal yang memuat struktur kehidupan, tata cara dan tradisi yang berlaku di masyarakat Desa Wisata.

BAB III ASAS DAN PRINSIP PENYELENGGARAN DESA WISATA Pasal 3

- Desa Wisata diselenggarakan berdasarkan asas:

- pengembangan organisasi Desa Wisata, swasta dan masyarakat; pengembangan sumber daya manusia;
- penyusunan regulasi dalam mendukung pengembangan Desa Wisata;
- pengembangan mekanisme operasional Desa Wisata.

Pasal 13

Pembangunan Desa Wisata dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah, dan merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Bagan Ketiga

- Pengembangan Desa Wisata
Pasal 14
- meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu terbukanya peluang lapangan kerja dan usaha baru, meningkatkan usaha dan jasa yang telah ada sebelumnya;
 - meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengembangkan potensi alam dan mengkonversi melestarikan adat, budaya serta arsitektur yang ada secara turun temurun;
 - meningkatkan kesadaran masyarakat dalam konservasi satwa dan tumbuhan khas serta lingkungan alam;
 - memdorong masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih, rapi, dan sehat;
 - mempercepat penanaman sikap dan ketrampilan yang sesuai dengan sifat-sifat pariwisata Indonesia;
 - menumbuhkan kebanggaan akan adat, budaya, dan wilayahnya.

Pasal 15

- Pengembangan menjadi desa wisata harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- yang memiliki keunikan, otentitas adat dan keragaman budaya;
 - mempunyai potensi alam yang layak dikembangkan sebagai Kawasan wisata dan atau letaknya berdekatan dengan Kawasan destinasi wisata alam yang berpotensi untuk sedang atau sudah dikembangkan sebagai Kawasan wisata;
 - ada pengembangan kerajinan usaha kecil masyarakat yang khas dan diproduksi secara turun menurun;
 - ada keinginan masyarakat setempat untuk mengembangkan desa wisata.

Pasal 16

Dalam pengembangan Desa Wisata Pemerintah Daerah dapat melibatkan badan/lembaga yang bergerak di bidang kepariwisataan.

- Pengembangan Desa Wisata dapat dikategorikan sebagai berikut:
 - Desa Wisata rintisan;
 - Desa Wisata berkembang;
 - Desa Wisata maju;

- pelayanan penginapan yang sesuai dengan konsep Desa Wisata yang ditetapkan.
- Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi usaha pondok wisata, homestay, dan sejenisnya yang sifatnya sederhana dan menyatu dengan kawasan.

Pasal 27

- Usaha pemanfaatan atau atraksi seni budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) huruf c menampilkan budaya lokal yang sesuai dengan tema dan konsep Desa Wisata.

- Pemanfaatan atau atraksi seni budaya selain budaya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan oleh Pengelola Desa Wisata.

Pasal 28

- Usaha kerajinan tangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d, terdiri dari:

- souvenir;
- pakaian;
- alat musik;
- ukiran;
- anyaman; dan
- gerabah.

- Dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi usaha kerajinan tangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual atas produk yang dihasilkan.

BAB VIII HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN Bagian Ketujuh Hak

Pasal 29

Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa mengatur dan mengelola urusan pembangunan Desa Wisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- Setiap anggota masyarakat desa berhak:
- memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dan terlibat dalam penyelenggaraan desa wisata;
 - melakukan usaha pariwisata desa; dan
 - berperan dalam proses pembangunan kawasan desa wisata di wilayahnya.

Pasal 31

- Setiap wisatawan/penyelenggaraan kawasan Desa Wisata berhak memperoleh:
- informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata desa;
 - pelayanan Wisata Desa sesuai dengan prinsip keramah tamahan; dan
 - perlindungan kenyamanan dan keamanan.

- bidang pengembangan daya tarik wisata desa di kawasan desa wisata;
- bidang keamanan dan ketertiban;
- bidang prasarana umum yang mencakup jalur, air bersih, listrik, telekomunikasi, dan kesehatan lingkungan;
- bidang promosi pariwisata desa; dan
- bidang pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 40

- Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dipimpin oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, mekanisme, dan hubungan koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI PROMOSI DESA WISATA Pasal 41

- Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan promosi Desa Wisata.
- Penyelenggaraan kegiatan promosi Desa Wisata menjadi bagian integral dari kegiatan promosi pariwisata Daerah.
- Dalam penyelenggaraan promosi desa wisata, Pemerintah Daerah dapat melibatkan Badan Promosi Pariwisata Daerah.
- Dalam penyelenggaraan promosi desa wisata, pengelola desa wisata dapat melakukan jalinan kerjasama dengan pengelola aktivitas wisata yang lain.

Pasal 42

- Penyelenggaraan promosi Desa Wisata mempunyai tujuan:
- meningkatkan citra desa wisata;
 - meningkatkan kunjungan wisatawan;
 - meningkatkan perekonomian masyarakat;
 - menyalurkan pendanaan dari sumber selain anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PEMBAYARAN Pasal 43

- Sumber pembayaran Desa wisata dapat berasal dari:
- Pemerintah Pusat;
 - Pemerintah Provinsi;
 - Pemerintah Daerah;
 - Pemerintah Desa; dan/atau
 - sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- Pengelola Desa Wisata mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan pariwisata desa untuk kepentingan

RADAR MADIUN | JUMAT 12 DESEMBER | TAHUN 2025 | HALAMAN 14

Perda Magetan

RADAR MADIUN | JUMAT 12 DESEMBER | TAHUN 2025 | HALAMAN 14

Perda Magetan

RADAR MADIUN | JUMAT 12 DESEMBER | TAHUN 2025 | HALAMAN 14

Perda Magetan

RADAR MADIUN | JUMAT 12 DESEMBER | TAHUN 2025 | HALAMAN 14

Perda Magetan

RADAR MADIUN | JUMAT 12 DESEMBER | TAHUN 2025 | HALAMAN 14

Perda Magetan

RADAR MADIUN | JUMAT 12 DESEMBER | TAHUN 2025 | HALAMAN 14

Perda Magetan

RADAR MADIUN | JUMAT 12 DESEMBER | TAHUN 2025 | HALAMAN 14

Perda Magetan

RADAR MADIUN | JUMAT 12 DESEMBER | TAHUN 2025 | HALAMAN 14

Perda Magetan

RADAR MADIUN | JUMAT 12 DESEMBER | TAHUN 2025 | HALAMAN 14

Perda Magetan

RADAR MADIUN | JUMAT 12 DESEMBER | TAHUN 2025 | HALAMAN 14

Perda Magetan

RADAR MADIUN | JUMAT 12 DESEMBER | TAHUN 2025 | HALAMAN 14

Perda Magetan

RADAR MADIUN | JUMAT 12 DESEMBER | TAHUN 2025 | HALAMAN 14

Perda Magetan

RADAR MADIUN | JUMAT 12 DESEMBER | TAHUN 2025 | HALAMAN 14

Perda Magetan

RADAR MADIUN | JUMAT 12 DESEMBER | TAHUN 2025 | HALAMAN 14

Perda Magetan

RADAR MADIUN | JUMAT 12 DESEMBER | TAHUN 2025 | HALAMAN 14

Perda Magetan

RADAR MADIUN | JUMAT 12 DESEMBER | TAHUN 2025 | HALAMAN 14

Perda Magetan

RADAR MADIUN | JUMAT 12 DESEMBER | TAHUN 2025 | HALAMAN 14

Perda Magetan

RADAR MADIUN | JUMAT 12 DESEMBER | TAHUN 2025 | HALAMAN 14

Perda Magetan

RADAR MADIUN | JUMAT 12 DESEMBER | TAHUN 2025 | HALAMAN 14

Perda Magetan

RADAR MADIUN | JUMAT 12 DESEMBER | TAHUN 2025 | HALAMAN 14

Perda Magetan

RADAR MADIUN | JUMAT 12 DESEMBER | TAHUN 2025 | HALAMAN 14

Perda Magetan

RADAR MADIUN | JUMAT 12 DESEMBER | TAHUN 2025 | HALAMAN 14

Perda Magetan

RADAR MADIUN | JUMAT 12 DESEMBER | TAHUN 2025 | HALAMAN 14

Perda Magetan

RADAR MADIUN | JUMAT 12 DESEMBER | TAHUN 2025 | HALAMAN 14

Perda Magetan

RADAR MADIUN | JUMAT 12 DESEMBER | TAHUN 2025 | HALAMAN 14

Perda Magetan

RADAR MADIUN | JUMAT 12 DESEMBER | TAHUN 2025 | HALAMAN 14

Perda Magetan

RADAR MADIUN | JUMAT 12 DESEMBER | TAHUN 2025 | HALAMAN 14

Perda Magetan

RADAR MADIUN | JUMAT 12 DESEMBER | TAHUN 2025 | HALAMAN 14

Perda Magetan

RADAR MADIUN | JUMAT 12 DESEMBER | TAHUN 2025 | HALAMAN 14

Perda Magetan

RADAR MADIUN | JUMAT 12 DESEMBER | TAHUN 2025 | HALAMAN 14

Perda Magetan

RADAR MADIUN | JUMAT 12 DESEMBER | TAHUN 2025 | HALAMAN 14

Perda Magetan

RADAR MADIUN | JUMAT 12 DESEMBER | TAHUN 2025 | HALAMAN 14

Perda Magetan

RADAR MADIUN | JUMAT 12 DESEMBER | TAHUN 2025 | HALAMAN 14

Perda Magetan

RADAR MADIUN | JUMAT 12 DESEMBER | TAHUN 2025 | HALAMAN 14

Perda Magetan

R